

Analisis Sistem Bagi Hasil Menggaduh Ternak Domba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Petani Ternak di Garut

Ilham Hidayatulloh¹, Yusup Musyaffa²

(Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Persis Garut)

Email:

¹ilhamhidayatulloh@email.com

²yusupmusyaffa@iaipersisgarut.ac.id

Received: 2026-05-21; Accepted: 2026-06-10; Published: 2026-06-12

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil menggaduh ternak domba dalam perspektif ekonomi Islam pada petani ternak di Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Praktik gaduh domba merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik modal dan pengelola ternak yang telah berlangsung secara turun-temurun sebagai salah satu strategi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. Meskipun praktik tersebut berkembang atas dasar kepercayaan dan semangat tolong-menolong, masih terdapat permasalahan terkait kejelasan akad, pencatatan modal, dan mekanisme pembagian risiko yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaku sistem gaduh domba. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh domba yang diterapkan masyarakat Kampung Corenda memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad mudharabah muqayyadah karena terdapat kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena belum adanya akad tertulis, ketidakjelasan nilai modal awal, serta belum optimalnya pengaturan risiko usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai akad syariah agar sistem bagi hasil dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *mudharabah; bagi hasil; gaduh domba; ekonomi islam; peternakan rakyat.*

This study aims to analyze the implementation of the profit-sharing system in sheep-sharing livestock management from the perspective of Islamic economics among sheep farmers in Corenda Village, Margaluyu, Leles District, Garut Regency. The sheep-sharing system is a traditional partnership between capital owners and livestock keepers that has been practiced for generations as a strategy to improve rural household income. Although the practice is based on mutual trust and cooperation, several issues remain concerning contract clarity,

capital valuation, and risk-sharing mechanisms that may create uncertainty in its implementation.

This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving participants engaged in sheep-sharing activities. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on Islamic economic principles.

The findings indicate that the sheep-sharing system practiced in Corenda Village reflects the characteristics of *mudharabah muqayyadah*, as it involves cooperation between capital owners and livestock keepers with profit-sharing arrangements agreed upon by both parties. However, the practice has not fully complied with Islamic economic principles due to the absence of written contracts, unclear initial capital valuation, and inadequate risk-management mechanisms. Therefore, strengthening public understanding of Islamic contracts is necessary to ensure that the profit-sharing system operates more fairly, transparently, and in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: *mudharabah; profit-sharing; sheep-sharing system; islamic economics; rural livestock farming.*

Copyright © 2026 : Ar rusafa : Journal of Islamic Economics and Business

LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sektor peternakan rakyat menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga pedesaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya agraris yang kuat. Di Indonesia, usaha peternakan domba tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen tabungan, investasi, dan penyangga ekonomi rumah tangga ketika menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024).

Dalam praktiknya, keterbatasan modal sering menjadi kendala utama yang dihadapi peternak kecil untuk mengembangkan usaha peternakan. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk kerja sama ekonomi berbasis kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat pedesaan adalah sistem bagi hasil peternakan yang dikenal dengan istilah *gaduh ternak*. Sistem ini memungkinkan masyarakat yang memiliki keterampilan memelihara ternak tetapi tidak memiliki modal untuk tetap menjalankan usaha peternakan melalui kerja sama dengan pemilik modal (Sulaeman & Hamidah, 2022).

Praktik gaduh ternak pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan, tolong-menolong, dan pembagian keuntungan

berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam masyarakat pedesaan, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Namun demikian, pelaksanaan sistem gaduh ternak sering kali dilakukan secara sederhana tanpa adanya pencatatan tertulis mengenai akad, nilai modal, mekanisme pembagian keuntungan, maupun pembagian risiko yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan ternak (Fauzia & Riyadi, 2014).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kerja sama usaha dapat dianalisis melalui konsep akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad *mudharabah* menempatkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan pembagian risiko sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama ekonomi yang berkembang di masyarakat perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *zulm* (ketidakadilan), maupun perselisihan di kemudian hari (Antonio, 2001; Karim, 2016).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada praktik gaduh domba yang dilakukan masyarakat Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Berdasarkan kondisi lapangan, sistem bagi hasil yang diterapkan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola ternak. Selain itu, nilai modal awal yang diberikan dalam bentuk ternak sering kali tidak dicatat secara jelas, sementara mekanisme penanganan risiko seperti kematian, kehilangan, atau penurunan nilai ternak belum diatur secara tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad apabila terjadi perbedaan pemahaman antara para pihak.

Penelitian mengenai akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil telah banyak dilakukan pada sektor perbankan syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maupun pembiayaan usaha mikro. Namun demikian, penelitian yang mengkaji implementasi prinsip *mudharabah* pada praktik bagi hasil peternakan rakyat berbasis kearifan lokal masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada lembaga keuangan formal, sementara kajian mengenai praktik ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang secara tradisional masih belum banyak mendapat perhatian akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa keterbatasan penelitian yang mengkaji implementasi sistem bagi hasil peternakan tradisional dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya pada praktik gaduh domba di lingkungan peternakan rakyat. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis kesesuaian sistem gaduh domba dengan prinsip akad *mudharabah muqayyadah* pada konteks peternakan rakyat yang berbasis kearifan lokal masyarakat pedesaan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi syariah, khususnya pada sektor ekonomi riil dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil menggaduh ternak domba yang dilakukan masyarakat Kampung Corenda serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi masyarakat serta pemangku kebijakan dalam mengembangkan model kemitraan peternakan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN PROPOSISI PENELITIAN

A. Landasan Teori

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Tujuan utama ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000; Karim, 2016).

Ekonomi Islam menempatkan kerja sama (*ta'awun*) sebagai salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat dalam berbagai sektor usaha, termasuk sektor peternakan, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, berbagai bentuk kemitraan usaha masyarakat dapat dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Fauzia & Riyadi, 2014).

Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola (Antonio, 2001).

Akad mudharabah menjadi salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam karena mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam akad ini, pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan usaha, sementara pengelola bertanggung jawab mengelola usaha secara profesional dan amanah. Keberhasilan akad mudharabah sangat ditentukan oleh kejelasan akad, transparansi informasi, dan kesepakatan yang adil antara para pihak (Karim, 2016).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad mudharabah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu adanya pemilik modal, pengelola usaha, modal yang jelas, kegiatan usaha yang halal, serta nisbah bagi hasil yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak (DSN-MUI, 2000).

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk akad mudharabah yang memberikan batasan atau ketentuan tertentu kepada pengelola usaha terkait jenis usaha, lokasi usaha, objek usaha, maupun mekanisme pengelolaannya. Dalam akad ini, pemilik modal memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ascarya, 2015).

Karakteristik mudharabah muqayyadah banyak ditemukan dalam praktik ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor pertanian dan peternakan. Dalam konteks peternakan rakyat, pemilik modal dapat menentukan jenis ternak yang dipelihara, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme pembagian hasil. Oleh karena itu, konsep mudharabah muqayyadah menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis praktik gaduh ternak yang berkembang di masyarakat pedesaan.

Sistem Bagi Hasil Peternakan (Gaduh Domba)

Sistem gaduh ternak merupakan bentuk kerja sama tradisional yang berkembang di masyarakat pedesaan, di mana pemilik modal menyerahkan ternak kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembangkan dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan tertentu. Praktik ini telah lama menjadi bagian dari kearifan

lokal masyarakat agraris sebagai solusi terhadap keterbatasan modal usaha peternakan (Sulaeman & Hamidah, 2022).

Pada praktik gaduh domba, pemilik modal umumnya menyediakan ternak sebagai modal usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pakan, kesehatan, dan pengembangan ternak. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan anak ternak maupun hasil penggemukan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini memiliki kemiripan dengan akad mudharabah karena melibatkan unsur modal, pengelolaan usaha, dan pembagian keuntungan.

Meskipun demikian, praktik gaduh ternak sering kali dilaksanakan secara informal dan hanya berdasarkan kepercayaan antar pihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan akad apabila tidak disertai dengan mekanisme pencatatan yang baik serta pembagian risiko yang jelas (Fauzia & Riyadi, 2014).

Implementasi Akad dalam Ekonomi Syariah


Implementasi akad dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan keberadaan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah harus mampu menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari (Antonio, 2001).

Dalam konteks usaha peternakan berbasis kemitraan, implementasi akad menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut pengelolaan modal, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko usaha. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian praktik gaduh domba dengan prinsip akad mudharabah diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan masyarakat telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi praktik sistem bagi hasil menggaduh ternak domba yang dilakukan masyarakat Kampung Corenda. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip akad mudharabah muqayyadah.

Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa praktik gaduh domba dianalisis melalui karakteristik akad mudharabah muqayyadah yang meliputi aspek modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, pembagian risiko, dan kejelasan akad. Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

C. Proposisi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, proposisi digunakan sebagai pedoman konseptual yang membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti.

Proposisi 1

Praktik sistem bagi hasil menggaduh ternak domba yang diterapkan masyarakat Kampung Corenda memiliki karakteristik yang serupa dengan akad mudharabah muqayyadah dalam ekonomi Islam.

Proposisi 2

Kesesuaian praktik gaduh domba dengan prinsip ekonomi Islam ditentukan oleh kejelasan akad, transparansi pengelolaan modal, mekanisme pembagian keuntungan, dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola ternak.

Proposisi 3

Semakin tinggi tingkat kesesuaian praktik gaduh domba dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, semakin besar peluang terciptanya kerja sama yang adil, amanah, dan berkelanjutan bagi masyarakat peternak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi sistem bagi hasil menggaduh ternak domba dalam perspektif ekonomi Islam pada masyarakat Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji fenomena sosial dan praktik ekonomi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat secara alamiah, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh para pelaku usaha peternakan (Creswell & Creswell, 2018).

Lokasi penelitian berada di Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakat setempat telah lama menerapkan sistem gaduh domba sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi dalam sektor peternakan rakyat. Praktik tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik sistem gaduh domba, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola ternak (*mudharib*), tokoh masyarakat, serta pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai mekanisme kerja sama yang diterapkan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian (Sugiyono, 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan, observasi langsung terhadap praktik pemeliharaan ternak, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan sistem gaduh domba. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dokumen desa, serta berbagai literatur yang relevan dengan akad *mudharabah* dan ekonomi Islam (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi lapangan untuk memahami secara langsung mekanisme pelaksanaan sistem gaduh domba. Kedua, wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai proses kerja sama, pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan bentuk akad yang digunakan. Ketiga, dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara berupa catatan, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik gaduh domba dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Fokus analisis penelitian diarahkan pada empat aspek utama yang menjadi indikator kesesuaian praktik gaduh domba dengan akad mudharabah muqayyadah dalam ekonomi Islam, yaitu: (1) kejelasan akad kerja sama, (2) kejelasan modal dan objek usaha, (3) mekanisme pembagian keuntungan, dan (4) mekanisme pembagian risiko usaha. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi implementasi sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Corenda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Praktik Gaduh Domba di Kampung Corenda

Masyarakat Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut telah lama mengenal sistem kerja sama peternakan yang dikenal dengan istilah *gaduh domba*. Sistem ini merupakan bentuk kemitraan antara pemilik modal yang menyediakan ternak domba dan pengelola yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ternak. Praktik tersebut berkembang secara turun-temurun dan didasarkan pada prinsip kepercayaan, musyawarah, dan saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemilik ternak menyerahkan satu atau beberapa ekor domba kepada pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan. Hasil yang diperoleh dari penjualan maupun pengembangbiakan ternak kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Sistem yang umum digunakan adalah pembagian hasil sebesar 50:50 tanpa memperhitungkan biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh pengelola selama masa pemeliharaan ternak.

Mekanisme Akad antara Pemilik Modal dan Pengelola

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kerja sama dalam praktik gaduh domba dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya terjadi ketika pemilik modal menawarkan ternaknya kepada calon pengelola atau ketika pengelola mengajukan permintaan untuk memelihara ternak milik pemodal. Apabila kedua pihak menyatakan kesediaannya, maka kerja sama dianggap telah berlangsung tanpa adanya dokumen formal yang mengikat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak menggunakan lafaz *ijab dan qabul* secara formal sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep akad syariah. Kesepakatan hanya dilakukan berdasarkan komunikasi sederhana dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan (*taradhi*) telah terpenuhi, namun aspek formalitas akad masih belum dilaksanakan secara optimal.

Sistem Pembagian Keuntungan

Mekanisme pembagian keuntungan dalam praktik gaduh domba dilakukan dengan sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik modal dan pengelola. Pembagian tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat tanpa adanya negosiasi mengenai alternatif nisbah yang lain. Dalam praktiknya, keuntungan diperoleh dari hasil penjualan anak domba maupun peningkatan nilai ternak yang dipelihara.

Meskipun sistem tersebut diterima oleh sebagian masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pengelola merasa pembagian 50:50 kurang mencerminkan keadilan karena seluruh aktivitas pemeliharaan, penyediaan pakan, perawatan kesehatan, dan pengelolaan kandang dilakukan oleh pihak pengelola. Sebagian informan berpendapat bahwa proporsi pembagian hasil yang lebih besar bagi pengelola akan lebih mencerminkan kontribusi kerja yang diberikan.

Mekanisme Penanganan Risiko

Penelitian menemukan bahwa mekanisme penanganan risiko dalam praktik gaduh domba belum diatur secara jelas. Risiko seperti kematian ternak, kehilangan ternak, maupun kegagalan reproduksi umumnya diselesaikan berdasarkan musyawarah dan hubungan personal antara para pihak. Tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerugian selama masa pemeliharaan.

Selain itu, nilai modal awal berupa ternak tidak selalu dinyatakan secara pasti dalam bentuk nominal rupiah. Pemilik modal biasanya hanya menyerahkan ternak tanpa menyebutkan nilai ekonominya secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi ketika kerja sama berakhir atau ketika terjadi perubahan nilai pasar ternak selama masa pemeliharaan.

B. Pembahasan

Analisis Praktik Gaduh Domba dalam Perspektif Mudharabah Muqayyadah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik gaduh domba di Kampung Corenda memiliki karakteristik yang serupa dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang

menyediakan ternak sebagai modal usaha dan pengelola (*mudharib*) yang bertanggung jawab menjalankan aktivitas pemeliharaan ternak. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah berlaku dalam masyarakat.

Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai *mudharabah muqayyadah* karena terdapat pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti jenis usaha yang harus dijalankan, objek usaha berupa ternak domba, serta lokasi pemeliharaan yang telah ditentukan. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep *restricted mudharabah* yang memberikan batasan tertentu kepada pengelola dalam menjalankan usaha (Ascarya, 2015).

Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Islam

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik gaduh domba mengandung sejumlah nilai positif yang sejalan dengan prinsip syariah. Pertama, praktik ini mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) karena memungkinkan masyarakat yang memiliki keterampilan beternak tetapi tidak memiliki modal untuk tetap menjalankan usaha yang produktif. Kedua, praktik ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Ketiga, hubungan kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi sistem gaduh domba belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad mudharabah dalam ekonomi Islam. Beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan antara lain tidak adanya akad tertulis, tidak adanya kejelasan nilai modal awal, ketidakjelasan mekanisme pembagian risiko, serta penetapan nisbah bagi hasil yang lebih didasarkan pada kebiasaan daripada kesepakatan yang dirundingkan secara proporsional.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan akad (*akad al-wudhuh*) merupakan salah satu syarat penting untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, praktik gaduh domba akan lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam apabila disertai pencatatan akad secara tertulis, penetapan nilai modal yang jelas, serta pengaturan pembagian risiko yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal kerja sama.

Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa praktik ekonomi tradisional yang berkembang di masyarakat pedesaan dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep ekonomi Islam modern, khususnya akad *mudharabah muqayyadah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya diterapkan pada lembaga keuangan formal seperti bank syariah, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik ekonomi rakyat yang berkembang secara lokal.

Implikasi Praktis

Bagi masyarakat peternak, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan akad tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Selain itu, penetapan nilai modal awal dan mekanisme pembagian risiko perlu disepakati sejak awal agar dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Bagi pemerintah desa, penyuluh peternakan, dan lembaga ekonomi syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun model kemitraan peternakan berbasis syariah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan kepada masyarakat mengenai akad syariah juga diperlukan agar praktik bagi hasil yang telah berkembang secara tradisional dapat semakin sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil menggaduh ternak domba pada masyarakat Kampung Corenda, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan sistem gaduh domba di Kampung Corenda dilakukan melalui kerja sama antara pemilik modal dan pengelola ternak yang didasarkan pada hubungan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pemilik modal menyerahkan ternak kepada pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem 50:50 antara kedua belah pihak. Meskipun sistem ini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelaksanaannya masih dilakukan

secara lisan tanpa adanya akad tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kedua, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik gaduh domba di Kampung Corenda memiliki karakteristik yang serupa dengan akad *mudharabah muqayyadah* karena terdapat unsur kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Praktik tersebut juga mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong), pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kemitraan yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah karena masih terdapat beberapa kelemahan, seperti tidak adanya akad tertulis, tidak adanya kejelasan nilai modal awal, ketidakjelasan mekanisme pembagian risiko, serta penetapan nisbah bagi hasil yang lebih didasarkan pada kebiasaan daripada kesepakatan yang dirumuskan secara proporsional. Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gaduh domba yang berkembang di masyarakat pedesaan memiliki potensi besar untuk menjadi model kemitraan usaha berbasis syariah yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi ekonomi syariah, penyusunan akad tertulis yang lebih jelas, penetapan nilai modal yang transparan, serta pengaturan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang lebih adil agar praktik kerja sama tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah pada sektor ekonomi riil, khususnya dalam kajian akad *mudharabah* pada usaha peternakan rakyat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah desa, lembaga ekonomi syariah, dan akademisi dalam mengembangkan model kemitraan peternakan berbasis syariah yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2022). Islamic economic development and maqashid sharia perspective in sustainable community empowerment. *Journal of Islamic Economic Studies*, 14(2), 87–102.

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)*. DSN-MUI.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2024). *Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2024*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. Q. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. Q. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam*. Kencana.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Mukhibat, M. (2021). Masalah mursalah sebagai prinsip dasar etika ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 81–92.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2009). *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Edisi revisi). Kencana.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulaeman, E., & Hamidah, S. (2022). Profit-sharing practices in rural livestock farming: An Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Rural Economics*, 4(2), 115–128.
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2023). Islamic partnership contracts in rural livestock businesses: Evidence from Indonesian sheep farming communities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(1), 55–72.
- Zainuddin, A., & Fitria, N. (2024). Mudharabah implementation in community-based livestock enterprises: A maqashid sharia approach. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 9(1), 33–49.